



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek retribusi dan klasifikasi toko/kios pasar, perlu merubah atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.
11. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.
12. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan bagi pedagang untuk transaksi jual beli.
13. Pasar Inpres adalah Pasar, Toko, Kios dan Petak Los milik Pemerintah Daerah yang pembangunannya dengan dana Inpres Pasar.
14. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panil-panil untuk menyimpan barang-barang.
17. Pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas/terbuka adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai payung maupun yang tidak memakai payung dan meja/bangku.
18. Meja Kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai sarana/alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar.
19. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar Inpres dan non Inpres dengan jangka waktu tertentu guna mengusahakan kegiatannya.
20. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati ruang lepas atau pelataran dalam wilayah pasar yang telah ditetapkan.
21. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko/kios, meja kanter, payung, tempat berjualan di lapangan

- terbuka, toilet/WC Umum berikut pelayanan keamanan dan kebersihan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 24. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan pasar Inpres dan non Inpres milik Pemerintah Daerah, transaksi Balik Nama, Kontrak Toko, Kios dan Los Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
 26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
 27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah.

35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan pemberian izin untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. penyewaan toko/kios;
- b. pemberian izin;
- c. perpanjangan izin;
- d. pemakaian meja kanter;
- e. pemakaian payung;
- f. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang kaki lima untuk siang hari;
- g. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang pujasera untuk sore sampai dengan malam hari; dan
- h. toilet/ WC umum.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.

(2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. kebersihan;
- b. keamanan;
- c. administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
- d. pembayaran bunga pinjaman.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
- b. pengembalian pokok pinjaman.

(5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.

(7) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Penyewaan Toko/Kios berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar dengan rincian sebagai berikut :

1. Klasifikasi I
 - A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 4.000,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
2. Klasifikasi II
 - A. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - B. Rp. 2.500,-/m²/bulan
3. Klasifikasi III
 - A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
 - D. Rp. 2.500,-/m²/bulan
 - E. Rp. 1.500,-/m²/bulan
 - F. Rp. 1.000,-/m²/bulan

b. Tarif Retribusi Pemberian Izin :

1. Membuka batas dinding Toko/ Kios Rp 20.000,-/ m².
2. Balik Nama Hak Sewa sebesar jumlah retribusi untuk 2 (dua) tahun pembayaran retribusi Toko/Kios yang bersangkutan ditambah Retribusi Izin sesuai dengan klasifikasi.
3. Balik Nama Hak memakai sebanyak 5 % (lima perseratus) dari harga jual ditambah Retribusi Izin sesuai dengan klasifikasi.
4. Pemakaian baru Toko/Kios, klasifikasi
 - A. Rp. 300.000,-
 - B. Rp. 250.000,-
 - C. Rp. 200.000,-
5. Menggunakan hak sewa sebagai agunan/borg/jaminan hutang pada lembaga perbankan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pinjaman sampai dengan Rp 5.000.000,- dikenakan Rp 50.000,-
 - b) Pinjaman Rp 5.000.000,-s/d Rp 10.000.000,- dikenakan Rp 200.000,-
 - c) Pinjaman Rp 10.000.000,-s/d Rp 20.000.000,- dikenakan Rp 400.000,-
 - d) Pinjaman Rp 20.000.000,-s/d Rp 50.000.000,- dikenakan Rp 600.000,-
 - e) Pinjaman Rp 50.000.000,- ke atas dikenakan Rp 800.000,-

c. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin :

- Penyewaan Toko/Kios dengan klasifikasi
- A. Rp. 50.000,-
 - B. Rp. 35.000,-
 - C. Rp. 25.000,-

- d. Tarif Retribusi Pemakaian Meja Kanter Rp 2.500,-/m²/bulan
- e. Tarif Retribusi Pemakaian Payung Rp 1.000,-/payung/hari
- f. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Kaki Lima
 - Rp 500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 1 x 1,5 m;
 - Rp 1.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 2 x 3 m;
 - Rp 1.500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 3 x 4 m;
 - Rp 2.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran maksimal 4 x 5 m.
- g. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Pujasera:
 - Rp 1.000,-/malam bagi yang tidak menyediakan tempat duduk;
 - Rp 1.500,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 1 s/d 6 orang;
 - Rp 2.000,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 6 orang ke atas;
- h. Tarif Retribusi Toilet/ WC Umum
 - 1. Buang air kecil Rp 500,- /sekali masuk
 - 2. Buang air besar/mandi Rp 1.000,- /sekali masuk

(8) Rincian lebih lanjut dari klasifikasi toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : _____ 2009 M
1430 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

- d. Tarif Retribusi Pemakaian Meja Kanter Rp 2.500,-/m²/bulan
- e. Tarif Retribusi Pemakaian Payung Rp 1.000,-/payung/hari
- f. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Kaki Lima
 - Rp 500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 1 x 1,5 m;
 - Rp 1.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 2 x 3 m;
 - Rp 1.500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 3 x 4 m;
 - Rp 2.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran maksimal 4 x 5 m.
- g. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Pujasera:
 - Rp 1.000,-/malam bagi yang tidak menyediakan tempat duduk;
 - Rp 1.500,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 1 s/d 6 orang;
 - Rp 2.000,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 6 orang ke atas;
- h. Tarif Retribusi Toilet/ WC Umum
 - 1. Buang air kecil Rp 500,- /sekali masuk
 - 2. Buang air besar/mandi Rp 1.000,- /sekali masuk

(8) Rincian lebih lanjut dari klasifikasi toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : _____ 2009 M
1430 H

 WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 SUIR SYAM b

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : _____ 2009 M
1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR SERI C.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Bahwa dengan adanya perubahan objek retribusi dan klasifikasi toko/kios pasar, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : Tahun 2009

Tanggal : 2009

Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Klasifikasi	Gol	Lokasi Pertokoan
1	2	3
I	A	1. Inpres No.10 /1983 Lantai I Blok B, Blok C dan Blok D menghadap Jalan.
	B	1. Inpres No.10/1983 Terminal Pasar Usang Lantai I dan Lantai II.
	C	1. Inpres No.10/1983 Lantai I Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D menghadap gang dan lantai keseluruhan.
II	A	1. Inpres No.15/1979 Blok C, Blok D, Blok E dan Blok M. 2. Inpres No. 8/1981 Blok F dan Blok N. 3. Inpres No.6/1977 Blok G, Blok H dan Blok I. 4. Inpres No.7/1976 Blok B. 5. Inpres No.9/1978 Blok J. 6. Inpres No.9/1978 Los Daging.
	B	1. Los Ikan. 2. Los Kelapa, Los Beras, Los Ikan Kering, Los Sayur, Gudang Ikan, Kios Mini dan Bea Lapangan.
III	A	1. Pertokoan Blok T Fase I dan Fase II Lantai I dan II menghadap Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Imam Bonjol.
	B	1. Pertokoan Blok T lantai dasar Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Imam Bonjol menghadap dalam Pasar. 2. Pertokoan Blok A. 3. Pertokoan Los Panjang. 4. Pertokoan Jalan Lingkar
	C	1. Pertokoan Blok T lantai dasar menghadap gang Toko. 2. Pertokoan Blok T Jalan Imam Bonjol lantai II menghadap ke dalam Pasar dan Gang Toko. 3. Pertokoan Blok F dan Blok G menghadap Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Adinegoro. 4. Pertokoan di terminal Angkutan Kota dan terminal Kantin.
	D	1. Pertokoan Blok T Jalan Khatib Sulaiman Lantai II menghadap ke dalam Pasar. 2. Pertokoan Blok T Jalan Imam Bonjol lantai III menghadap Jalan Imam Bonjol dan dalam Pasar.

1	2	3
	E	1. Ruko Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sudirman. 2. Pertokoan Pasar Sayur lama. 3. Pertokoan Pasar Sayur Bukit Surungan
	F	1. Tanah Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang

WALIKOTA PADANG PANJANG


SUIR SYAM